BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

DENGAN

PEMERINTAH DESA PENUBA KECAMATAN SELAYAR

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 6/HK.02/K.KR-03/10/2026

Nomor : 3 Tahun 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-10-2026), bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Lingga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Fidya Asrina,S.IP.,S.H : selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Lingga, berkedudukan di Jl. E. M. Apan, RT.003/RW.002, Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Safri M : selaku Kepala Desa Penuba dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Penuba, berkedudukan di Jl. H. Ma'arif No.4, Desa Penuba, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam nota kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama dalam rangka pembentukan dan penguatan **Kampung Pengawasan Partisipatif** di Desa Penuba Kecamatan Selayar.

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

1. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Desa Penuba dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
2. Menumbuhkan kesadaran hukum dan demokrasi masyarakat desa.
3. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, khususnya politik uang, politisasi SARA, hoaks, dan pelanggaran lainnya.
4. Mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, berintegritas, dan bermartabat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Penuba.
2. Pendidikan dan sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat desa.
3. Pembentukan dan penguatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif.
4. Kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
5. Pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan kerja sama meliputi:

1. Sosialisasi dan diskusi kepemiluan di tingkat desa.
2. Pelatihan pengawasan partisipatif bagi masyarakat dan pemuda desa.
3. Kampanye anti politik uang dan anti politisasi SARA.
4. Pembentukan relawan pengawasan partisipatif desa.
5. Penyebarluasan informasi pengawasan melalui media desa.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis pengawasan partisipatif.
2. Menyediakan materi pendidikan dan informasi kepemiluan.
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif.
4. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Menggunakan data dan informasi kegiatan untuk kepentingan pengawasan dan pelaporan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif di wilayah Desa Penuba.
2. Memfasilitasi kegiatan pengawasan partisipatif sesuai kemampuan desa.
3. Menggerakkan partisipasi masyarakat desa.
4. Mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari **PIHAK PERTAMA**.
5. Memperoleh informasi dan edukasi kepemiluan secara berkelanjutan.

PASAL 6

PELAKSANAAN TEKNIS

Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama atau kesepakatan teknis tersendiri yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama atau kesepakatan teknis tersendiri yang akan disusun lebih lanjut dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN

(1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;

(2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan

(3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

PASAL 10

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
KETUA BAWASLU KABUPATEN LINGGA	**KEPALA DESA PENUBA KECAMATAN SELAYAR**
(FIDYA ASRINA,S.IP.,S.H)	**(SAFRI M)**